



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO SURIYONO alias EKO bin TUKIJAN;**

Tempat lahir : Wonosari;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 24 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum PT. EDP, RT/011 RW/006, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Buruh;

Nama lengkap : **KIKI DAMARA alias KIKI bin KUSNO;**  
Tempat lahir : Wonosari;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Februari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wonosari, RT/009 RW/005, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Nama lengkap : **ALIANTO alias YANTO bin ILYAS;**  
Tempat lahir : Belilas;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 30 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sukajadi, RT/008 RW/004, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan**, Terdakwa II **Kiki Damara alias Kiki bin Kusno** dan Terdakwa III **Alianto alias Yanto bin Ilyas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Pencurian dalam keadaan memberatkan*', melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terhadap Terdakwa II **Kiki Damara alias Kiki bin Kusno** dan Terdakwa III **Alianto alias Yanto bin Ilyas** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) bilah tojok;
  - 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka L300-015256 dan nomor mesin 4G33-3BS8532;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Priyono alias Supri bin (Alm) Sambari;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan**, Terdakwa II **Kiki Damara alias Kiki bin Kusno** bersama-sama dengan Terdakwa III **Alianto alias Yanto bin Ilyas**, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", berupa 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation (TPP), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I Eko Suriyono sedang berkumpul dengan Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto di peron milik sdr. Tri (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu pada saat tersebut para Terdakwa merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



Perkasa Plantation. Selanjutnya, Terdakwa I Eko Suriyono, Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto pergi menuju areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan sepeda motor serta membawa peralatan yang diperlukan nantinya;

- Sekira pukul 14.00 WIB, Para Terdakwa tiba di *camp*/perumahan PT. Pertamina Lirik dan memarkirkan sepeda motornya di tepi parit gajah. Selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono, Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto bersama-sama menyeberangi parit gajah untuk memasuki areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setibanya Para Terdakwa di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation tepatnya di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa I Eko Suriyono, Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto secara bersama-sama langsung mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan tojok yang telah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono, Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah. Setelah berhasil melangsir buah kelapa sawit, Terdakwa I Eko Suriyono dan Terdakwa II Kiki Damara pergi menjemput mobil yang akan mengangkut buah sawit tersebut;
- Beberapa saat kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I Eko Suriyono dan Terdakwa II Kiki Damara bersama Saksi Priyono (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka L300-015256 dan nomor mesin 4G33-3BS8532. Selanjutnya, Saksi Priyono, Terdakwa I Eko Suriyono, Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto segera memindahkan 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation ke dalam bak mobil Mitsubishi L300, lalu membawanya pergi meninggalkan lokasi dengan maksud untuk dijual secara tanpa izin oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Eko Suriyono, Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto tersebut, mengakibatkan PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebesar Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Eko Suriyono, Terdakwa II Kiki Damara dan Terdakwa III Alianto tidak memiliki izin dan hak atas barang-barang milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu berupa 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 215/Pid.B/2016/PN Rgt tanggal 2 Juni 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I Eko Suryono pernah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suwarno alias Brewok bin (Alm) Mardi Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya informasi dari satpam PT. Pertamina bahwa mereka ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang berisikan buah kelapa sawit beserta 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di areal Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang mana Saksi sebagai satpam;
- Bahwa orang yang telah diamankan telah diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation berjumlah 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Eko Suryono, Kiki Damara dan Priyono;
- Bahwa alat yang diamankan dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, dan 1 (satu) bilah tojok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, kepala satpam kami ada mendapatkan informasi dari Satpam PT. Pertamina Lirik bahwa mereka ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang berisikan buah kelapa sawit beserta 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas informasi tersebut Saksi yang waktu itu sedang berdinas patroli membawa 2 (dua) orang rekan Saksi untuk mengecek

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



tempat kejadian dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area;

- Bahwa diampang-ampang pintu keluar masuk/pos perumahan PT. Pertamina Lirik, benar bahwa satpam dari PT. Pertamina Lirik telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation beserta barang bukti. Selanjutnya kami melaporkan ke Polsek Lirik dan bersama-sama mengecek tempat kejadian di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area. Di tempat kejadian benar ditemukan telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan kerugian berupa 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa. Atas kejadian tersebut PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation pada saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat setelah ditimbang yaitu sebesar 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau tanggal 12-18 April 2023 untuk harga kelapa umur 10-20 tahun yaitu sejumlah Rp2769,00 (dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) jika dikalikan 750 (tujuh ratus lima puluh kilogram) kg maka didapatkan hasil sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk lokasi kebun sawit yang berada di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area ada berbatasan dengan Lokasi Areal Perumahan PT. Pertamina Lirik yang pada batasnya ada parit gajah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Herli Andri bin (Alm) Sumadi** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya informasi dari satpam PT. Pertamina bahwa mereka ada mengamankan 1 (satu) unit mobil

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L300 yang berisikan buah kelapa sawit beserta 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di areal Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang mana Saksi sebagai satpam;
- Bahwa orang yang telah diamankan telah diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation berjumlah 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Eko Suryono, Kiki Damara dan Priyono;
- Bahwa alat yang diamankan dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, dan 1 (satu) bilah tojok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, kepala satpam kami ada mendapatkan informasi dari Satpam PT. Pertamina Lirik bahwa mereka ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang berisikan buah kelapa sawit beserta 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas informasi tersebut Saksi yang waktu itu sedang berdinas patroli membawa 2 (dua) orang rekan Saksi untuk mengecek tempat kejadian dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area;
- Bahwa diampang-ampang pintu keluar masuk/pos perumahan PT. Pertamina Lirik, benar bahwa satpam dari PT. Pertamina Lirik telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation beserta barang bukti. Selanjutnya kami melaporkan ke Polsek Lirik dan bersama-sama mengecek tempat kejadian di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area. Ditempat kejadian benar ditemukan telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan kerugian berupa 85 (delapan puluh lima)anjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa. Atas kejadian tersebut PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation pada saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat setelah ditimbang yaitu sebesar 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau tanggal 12-18 April 2023 untuk harga kelapa umur 10-20 tahun yaitu sejumlah Rp2769,00 (dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) jika dikalikan 750 (tujuh ratus lima puluh kilogram) kg maka didapatkan hasil sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk lokasi kebun sawit yang berada di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area ada berbatasan dengan Lokasi Areal Perumahan PT. Pertamina Lirik yang pada batasnya ada parit gajah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Raja Amrullah alias Amrul bin Raja Suparto** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya informasi dari satpam PT. Pertamina bahwa mereka ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang berisikan buah kelapa sawit beserta 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di areal Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang mana Saksi sebagai satpam;
- Bahwa orang yang telah diamankan telah diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation berjumlah 3 (tiga) orang yang mengaku bernama Eko Suryono, Kiki Damara dan Priyono;
- Bahwa alat yang diamankan dari Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, dan 1 (satu) bilah tojok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, kepala satpam kami ada mendapatkan informasi dari Satpam PT. Pertamina Lirik bahwa mereka ada mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 yang berisikan buah kelapa sawit beserta 3 (tiga) orang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas informasi tersebut Saksi yang waktu itu sedang berdinan patroli membawa 2 (dua) orang rekan Saksi untuk mengecek tempat kejadian dugaan pencurian buah kelapa sawit di areal kebun Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area;

- Bahwa diampang-ampang pintu keluar masuk/pos perumahan PT. Pertamina Lirik, benar bahwa satpam dari PT. Pertamina Lirik telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation beserta barang bukti. Selanjutnya kami melaporkan ke Polsek Lirik dan bersama-sama mengecek tempat kejadian di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area. Ditempat kejadian benar ditemukan telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan kerugian berupa 85 (delapan puluh lima) jantang buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa. Atas kejadian tersebut PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation pada saat mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sebanyak 85 (delapan puluh lima) jantang buah kelapa sawit dengan berat setelah ditimbang yaitu sebesar 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram) dengan harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau tanggal 12-18 April 2023 untuk harga kelapa umur 10-20 tahun yaitu sejumlah Rp2769,00 (dua ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan rupiah) jika dikalikan 750 (tujuh ratus lima puluh kilogram) kg maka didapatkan hasil sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa untuk lokasi kebun sawit yang berada di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area ada berbatasan dengan Lokasi Areal Perumahan PT. Pertamina Lirik yang pada batasnya ada parit gajah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Priyono alias Supri bin (Alm) Sambari** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di perumahan PT. Pertamina Lirik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol milik sdr. Tri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi bawa saat itu berjumlah 85 (delapan puluh lima) janjang yang rencananya akan Saksi bawa ke ram milik sdr. Tri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika itu Saksi sedang berada di ram sdr. Tri. Yang mana saat itu benar ada 2 (dua) orang yang bernama Eko Suryono (Terdakwa I) dan Kiki Damara (Terdakwa II) datang ke ram sdr. Tri dan mereka menjumpai sdr. Tri yang selanjutnya sdr. Tri menyuruh Saksi untuk menjemput dan membawa buah kelapa sawit di areal perumahan Pertamina. Lalu, Saksi berangkat menuju areal perumahan Pertamina bersama dengan Terdakwa I Eko Suryono dan Terdakwa II Kiki Damara untuk menjemput buah kelapa sawit yang disuruh oleh sdr. Tri dengan menggunakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nomor polisi milik sdr. Tri. Sesampainya di Pos Security Perumahan Pertamina Lirik, Terdakwa II Kiki Damara turun dari mobil dan meminta izin dengan satpam yang berjaga dan memberitahu bahwa akan menjemput buah sawit yang ada di perumahan Pertamina Lirik. setibanya dilokasi tempat buah sawit akan dijemput, disana sudah ada Terdakwa III Alianto. Lalu Saksi bersama dengan Terdakwa I Eko Suryono dan Terdakwa II Kiki Damara bersama-sama menaikan buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam bak mobil Mitsubishi L300 dengan menggunakan tojok. Setelah selesai menaikan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil, Terdakwa III Alianto pergi duluan dengan menggunakan sepeda motor sementara itu Saksi bersama Terdakwa I Eko Suryono dan Terdakwa II Kiki Damara naik mobil Mitsubishi L300. Namun sesampainya di Pos Security Perumahan Pertamina Lirik, Saksi diberhentikan oleh satpam yang berjaga dan kemudian datang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation. Selanjutnya satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation melaporkan ke Polsek Lirik dan bersama-sama dengan anggota Polsek Lirik untuk mengecek dan memeriksa tempat kejadian diduga sebagai tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setelah itu Saksi dibawa dan diamankan ke Polsek

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



Lirik atas dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;

- Bahwa peranan Saksi adalah sebagai supir yang membawa mobil Mitsubishi L300 yang mana mobil tersebut berisikan buah kelapa sawit yang telah ambil oleh Para Terdakwa dari kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa Saksi saat itu disuruh oleh sdr. Tri untuk menjemput buah sawit di Perumahan Pertamina Lirik;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menjemput buah kelapa sawit di daerah Perumahan Pertamina Lirik;
- Bahwa sdr. Tri belum ada memberikan upah kepada Saksi. Namun biasanya setelah selesai menjemput buah dan apabila buah sampai di peron ram, maka Saksi dapat upah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan itupun jika buah sawit yang ada didalam mobil penuh dan baru dibayar. Kalau belum penuh maka upah Saksi belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau buah sawit tersebut merupakan hasil kejahatan. Namun Saksi sempat curiga karena buah sawitnya banyak lumpur dan masih mengkal kondisi buahnya. Karena setau Saksi, jika buah sawit tersebut berlumpur, maka dugaan Saksi adalah buah sawit telah disebrangi dari parit gajah.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah 1 (satu) bilah dodos, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam milik Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas. Sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan;

- Bahwa setelah dibawa ke kantor Polsek Lirik, jumlah buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan berperan untuk melansir buah kelapa sawit dari kebun ke parit gajah perbatasan kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sementara itu Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas adalah yang memanen buah sawit secara bergantian dengan menggunakan dodos juga melansir buah;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di peron milik sdr. Tri dan saat itu juga merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik yang berbatasan dengan areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Para Terdakwa memasuki lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik lewat jalan belakang dan tidak lewat pos pemeriksaan. Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas membawa 1 (satu) bilah dodos dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, Setibanya dilokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi parit gajah. Lalu Para Terdakwa bersama-sama menyebrangi parit gajah dan memasuki areal kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mulai memanen buah sawit yang ada dikebun tersebut. Setelah selesai memanen, Para Terdakwa bersama-sama melansir buah sawit yang telah di panen ke parit gajah. Setelah selesai melansir buah kelapa sawit, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno pergi menjemput mobil yang akan menampung/membeli buah kelapa sawit hasil kejahatan milik Para Terdakwa yaitu ke peron milik sdr. Tri. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas menunggu buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen di areal perumahan PT. Pertamina Lirik. Setelah itu Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik sdr.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



Tri untuk menjemput buah sawit yang telah Para Terdakwa ambil. Namun setibanya di pos pemeriksaan, Para Terdakwa sempat diberhentikan namun langsung masuk pergi ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono sama-sama mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam bak mobil dengan menggunakan 2 (dua) bilah tojok dan juga dengan tangan. Setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi meninggalkan lokasi dan akan keluar melalui pintu pos pemeriksaan ampang-ampang keluar-masuk perumahan PT. Pertamina Lirik. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas pulang lewat jalan belakang menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi setibanya di pos pemeriksaan, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono ditahan oleh satpam PT. Pertamina Lirik. Tidak lama kemudian datang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation dan mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah untuk dijual dan jika berhasil terjual uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil;
- Bahwa sdr. Tri mengetahui jika Para Terdakwa akan melakukan pencurian buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh sdr. Tri jika buah sawit hasil kejahatan tersebut apabila berhasil terjual, maka sdr. Tri mendapatkan untung dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kg dan akan dijualnya kembali ke pabrik dengan harga sekitar Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kg;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, sdr. Tri ada memberikan Para Terdakwa uang untuk makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa II **Kiki Damara alias Kiki bin Kusno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dan Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah 1 (satu) bilah dodos, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam milik Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas. Sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor Polsek Lirik, jumlah buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan berperan untuk melansir buah kelapa sawit dari kebun ke parit gajah perbatasan kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sementara itu Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas adalah yang memanen buah sawit secara bergantian dengan menggunakan dodos juga melansir buah;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di peron milik sdr. Tri dan saat itu juga merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik yang berbatasan dengan areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Para Terdakwa memasuki lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik lewat jalan belakang dan tidak lewat pos pemeriksaan. Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas membawa 1 (satu) bilah dodos dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, Setibanya dilokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi parit gajah. Lalu Para Terdakwa bersama-sama menyebrangi parit gajah dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



memasuki areal kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mulai memanen buah sawit yang ada di kebun tersebut. Setelah selesai memanen, Para Terdakwa bersama-sama melansir buah sawit yang telah di panen ke parit gajah. Setelah selesai melansir buah kelapa sawit, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno pergi menjemput mobil yang akan menampung/membeli buah kelapa sawit hasil kejahatan milik Para Terdakwa yaitu ke peron milik sdr. Tri. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas menunggu buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen di areal perumahan PT. Pertamina Lirik. Setelah itu Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik sdr. Tri untuk menjemput buah sawit yang telah Para Terdakwa ambil. Namun setibanya di pos pemeriksaan, Para Terdakwa sempat diberhentikan namun langsung masuk pergi ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono sama-sama mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam bak mobil dengan menggunakan 2 (dua) bilah tojok dan juga dengan tangan. Setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi meninggalkan lokasi dan akan keluar melalui pintu pos pemeriksaan ampang-ampang keluar-masuk perumahan PT. Pertamina Lirik. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas pulang lewat jalan belakang menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi setibanya di pos pemeriksaan, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono ditahan oleh satpam PT. Pertamina Lirik. Tidak lama kemudian datang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation dan mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah untuk dijual dan jika berhasil terjual uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil;

*Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Tri mengetahui jika Para Terdakwa akan melakukan pencurian buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh sdr. Tri jika buah sawit hasil kejahatan tersebut apabila berhasil terjual, maka sdr. Tri mendapatkan untung dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kg dan akan dijualnya kembali ke pabrik dengan harga sekitar Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kg;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, sdr. Tri ada memberikan Para Terdakwa uang untuk makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Alianto alias Yanto bin Ilyas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah 1 (satu) bilah dodos, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam milik Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas. Sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan;
- Bahwa setelah dibawa ke kantor Polsek Lirik, jumlah buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan berperan untuk melansir buah kelapa sawit dari kebun ke parit gajah perbatasan kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sementara itu Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas adalah yang memanen buah sawit secara bergantian dengan menggunakan dodos juga melansir buah;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di peron milik sdr. Tri dan saat itu juga merencanakan untuk mengambil buah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik yang berbatasan dengan areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Para Terdakwa memasuki lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik lewat jalan belakang dan tidak lewat pos pemeriksaan. Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas membawa 1 (satu) bilah dodos dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, Setibanya dilokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi parit gajah. Lalu Para Terdakwa bersama-sama menyebrangi parit gajah dan memasuki areal kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mulai memanen buah sawit yang ada dikebun tersebut. Setelah selesai memanen, Para Terdakwa bersama-sama melansir buah sawit yang telah di panen ke parit gajah. Setelah selesai melansir buah kelapa sawit, Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno pergi menjemput mobil yang akan menampung/membeli buah kelapa sawit hasil kejahatan milik Para Terdakwa yaitu ke peron milik sdr. Tri. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas menunggu buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen di areal perumahan PT. Pertamina Lirik. Setelah itu Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik sdr. Tri untuk menjemput buah sawit yang telah Para Terdakwa ambil. Namun setibanya di pos pemeriksaan, Para Terdakwa sempat diberhentikan namun langsung masuk pergi ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono sama-sama mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam bak mobil dengan menggunakan 2 (dua) bilah tojok dan juga dengan tangan. Setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi meninggalkan lokasi dan akan keluar melalui pintu pos pemeriksaan ampang-ampang keluar-masuk perumahan PT. Pertamina Lirik. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas pulang lewat jalan belakang menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi setibanya di pos pemeriksaan, Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono ditahan oleh satpam PT. Pertamina Lirik. Tidak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



lama kemudian datang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation dan mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah untuk dijual dan jika berhasil terjual uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil;
- Bahwa sdr. Tri mengetahui jika Para Terdakwa akan melakukan pencurian buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh sdr. Tri jika buah sawit hasil kejahatan tersebut apabila berhasil terjual, maka sdr. Tri mendapatkan untung dengan harga Rp1.550,00 (seribu lima ratus lima puluh rupiah) per kg dan akan dijualnya kembali ke pabrik dengan harga sekitar Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) per kg;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, sdr. Tri ada memberikan Para Terdakwa uang untuk makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka L300-015256 dan nomor mesin 4G33-3BS8532;
- 1 (satu) bilah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa bersama-sama mengambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah 1 (satu) bilah dodos, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam milik Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas. Sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan;
- Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan berperan untuk melansir buah kelapa sawit dari kebun ke parit gajah perbatasan kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sementara itu Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas adalah yang memanen buah sawit secara bergantian dengan menggunakan dodos juga melansir buah;
- Cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di peron milik sdr. Tri dan saat itu juga merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik yang berbatasan dengan areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Para Terdakwa memasuki lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik lewat jalan belakang dan tidak lewat pos pemeriksaan. Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas membawa 1 (satu) bilah dodos dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, Setibanya dilokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi parit gajah. Lalu Para Terdakwa bersama-sama menyebrangi parit gajah dan memasuki areal kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mulai memanen buah sawit yang ada dikebun tersebut. Setelah selesai memanen, Para Terdakwa bersama-sama melansir buah sawit yang telah di panen ke parit gajah. Setelah selesai melansir buah kelapa sawit, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt*



Kusno pergi menjemput mobil yang akan menampung/membeli buah kelapa sawit hasil kejahatan milik Para Terdakwa yaitu ke peron milik sdr. Tri. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas menunggu buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen di areal perumahan PT. Pertamina Lirik. Setelah itu Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik sdr. Tri untuk menjemput buah sawit yang telah Para Terdakwa ambil. Namun setibanya di pos pemeriksaan, Para Terdakwa sempat diberhentikan namun langsung masuk pergi ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono sama-sama mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam bak mobil dengan menggunakan 2 (dua) bilah tojok dan juga dengan tangan. Setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi meninggalkan lokasi dan akan keluar melalui pintu pos pemeriksaan ampang-ampang keluar-masuk perumahan PT. Pertamina Lirik. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas pulang lewat jalan belakang menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi setibanya di pos pemeriksaan, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono ditahan oleh satpam PT. Pertamina Lirik. Tidak lama kemudian datang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation dan mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

- Tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah untuk dijual dan jika berhasil terjual uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata oleh Para Terdakwa;
- Akibat kejadian tersebut pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan**, tempat lahir di Wonosari, umur 38 tahun, tanggal lahir 24 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum PT. EDP, RT/011 RW/006, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta/buruh. Terdakwa II bernama **Kiki Damara alias Kiki bin Kusno**, tempat lahir di Wonosari, umur 24 tahun, tanggal lahir 1 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Wonosari, RT/009 RW/005, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan petani. Terdakwa III bernama **Alianto alias Yanto bin Ilyas**, tempat lahir di Belilas, umur 32 tahun, tanggal lahir 30 Desember 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sukajadi, RT/008 RW/004, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasanya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama mengambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di peron milik sdr. Tri dan saat itu juga merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik yang berbatasan dengan areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Para Terdakwa memasuki lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik lewat jalan belakang dan tidak lewat pos pemeriksaan. Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas membawa 1 (satu) bilah dodos dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, Setibanya dilokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi parit gajah. Lalu Para Terdakwa bersama-sama menyebrangi parit gajah dan memasuki areal kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mulai memanen buah sawit yang ada dikebun tersebut. Setelah selesai memanen, Para Terdakwa bersama-sama melansir buah sawit yang telah di panen ke parit gajah. Setelah selesai melansir buah kelapa sawit, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno pergi menjemput mobil yang akan menampung/membeli buah kelapa sawit hasil

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



kejahatan milik Para Terdakwa yaitu ke peron milik sdr. Tri. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas menunggu buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen di areal perumahan PT. Pertamina Lirik. Setelah itu Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik sdr. Tri untuk menjemput buah sawit yang telah Para Terdakwa ambil. Namun setibanya di pos pemeriksaan, Para Terdakwa sempat diberhentikan namun langsung masuk pergi ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono sama-sama mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam bak mobil dengan menggunakan 2 (dua) bilah tojok dan juga dengan tangan. Setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi meninggalkan lokasi dan akan keluar melalui pintu pos pemeriksaan ampang-ampang keluar-masuk perumahan PT. Pertamina Lirik. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas pulang lewat jalan belakang menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi setibanya di pos pemeriksaan, Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono ditahan oleh satpam PT. Pertamina Lirik. Tidak lama kemudian datang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation dan mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang seluruhnya adalah milik PT. Tunggal Perkasa Plantation telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Rimmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama mengambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) jangjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yaitu berawal ketika Para Terdakwa sedang berkumpul di peron milik sdr. Tri dan saat itu juga merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Lalu Para Terdakwa berangkat menuju lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik yang berbatasan dengan areal kebun kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Saat itu Para Terdakwa memasuki lokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik lewat jalan belakang dan tidak lewat pos pemeriksaan. Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas membawa 1 (satu) bilah dodos dan 1 (satu) buah keranjang gendong yang terbuat dari rotan, Setibanya dilokasi camp/perumahan PT. Pertamina Lirik, Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tepi parit gajah. Lalu Para Terdakwa bersama-sama menyebrangi parit gajah dan memasuki areal kebun sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation. Setelah itu Para Terdakwa bersama-sama mulai memanen buah sawit yang ada dikebun tersebut. Setelah selesai memanen, Para Terdakwa bersama-sama melansir buah sawit yang telah di panen ke parit gajah. Setelah selesai melansir buah kelapa sawit, Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno pergi menjemput mobil yang akan menampung/membeli buah kelapa sawit hasil kejahatan milik Para Terdakwa yaitu ke peron milik sdr. Tri. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas menunggu buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen di areal perumahan PT. Pertamina Lirik. Setelah itu Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi menggunakan mobil Mitsubishi L300 milik sdr. Tri untuk menjemput buah sawit yang telah Para Terdakwa ambil. Namun setibanya di pos pemeriksaan, Para Terdakwa sempat diberhentikan namun langsung masuk pergi ke lokasi. Selanjutnya Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono sama-sama mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen ke dalam bak mobil dengan menggunakan 2 (dua) bilah tojok dan juga dengan tangan. Setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya Terdakwa I Eko Suryono alias Eko bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono pergi meninggalkan lokasi dan akan keluar melalui pintu pos pemeriksaan ampang-ampang keluar-masuk perumahan PT. Pertamina Lirik. Sementara itu Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas pulang lewat jalan belakang menggunakan sepeda motor miliknya. Akan tetapi setibanya di pos pemeriksaan, Terdakwa I Eko Suryono alias Eko

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt*



bin Tukijan dengan Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan sdr. Priyono ditahan oleh satpam PT. Pertamina Lirik. Tidak lama kemudian datang satpam dari PT. Tunggal Perkasa Plantation dan mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Atas kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan ke Polsek Lirik untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian sejumlah Rp2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation selaku pemilik buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Para Terdakwa mengambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Para Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik PT. Tunggal Perkasa Plantation, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, melainkan milik dari PT. Tunggal Perkasa Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama mengambil sebanyak 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation di Afdeling Alfa Blok 2 Desa Lirik Area, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah 1 (satu) bilah dodos, 1 (satu) buah keranjang gandang yang terbuat dari rotan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam milik Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas. Sementara 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah milik Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan;



Menimbang, bahwa Terdakwa I Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan berperan untuk melansir buah kelapa sawit dari kebun ke parit gajah perbatasan kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation. Sementara itu Terdakwa II Kiki Damara alias Kiki bin Kusno dan Terdakwa III Alianto alias Yanto bin Ilyas adalah yang memanen buah sawit secara bergantian dengan menggunakan dodos juga melansir buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama yang mana ketiga orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dengan bentuk kerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka L300-015256 dan nomor mesin 4G33-3BS8532; 1 (satu) bilah tojok; 1 (satu) buah keranjang gandum yang terbuat dari rotan; 85 (delapan puluh lima) janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Priyono alias Supri bin (Alm) Sambari, maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Priyono alias Supri bin (Alm) Sambari;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan**, Terdakwa II **Kiki Damara alias Kiki bin Kusno** dan Terdakwa III **Alianto alias Yanto bin Ilyas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Eko Suriyono alias Eko bin Tukijan** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **Kiki Damara alias Kiki bin Kusno** dan Terdakwa III

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alianto alias Yanto bin Ilyas** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka L300-015256 dan nomor mesin 4G33-3BS8532;
- 1 (satu) bilah tojok;
- 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;
- 85 (delapan puluh lima) jangjang buah kelapa sawit;

Dipergunakan dalam perkara Priyono alias Supri bin (Alm) Sambari ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

